

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 711/SK/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 9 MEI 2019
TENTANG
BIAYA *ON CALL* AMBULANS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit khususnya pelayanan ambulans 24 jam;
b. Bahwa dalam menciptakan kontinuitas pelayanan pasien sesuai dengan kebutuhan di RS. Mata Undaan Surabaya;
c. Bahwa penetapan Biaya *On Call* Ambulans di RS. Mata Undaan Surabaya berdasarkan pada poin (a) dan (b) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Menetapkan Biaya *On Call* Ambulans Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Biaya *On Call* Ambulans Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dievaluasi secara berkala.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Mei 2019
Direktur,

A circular official stamp in blue ink. The text inside the stamp reads "MAH SAKIT MALA" at the top and "Undan Kulon 19 Surabaya" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written across the center of the stamp.

dr. Sudjarno, Sp.M (K) 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 711/SK/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 9 MEI 2019
TENTANG
BIAYA *ON CALL* AMBULANS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Biaya *on call* ambulans untuk tenaga Sopir dan Perawat Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :

A. *On call* tenaga Sopir

No	Hari	Diluar jam kerja s/d 22.00 WIB	22.01 - 07.00 WIB
1.	Senin - Sabtu	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
2.	Libur / Besar	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-

B. *On call* tenaga Sopir dan Perawat untuk Luar Kota

No	Hari	Sopir	Perawat
1.	Senin - Sabtu	Rp. 150.000,-	Rp. 175.000,-
2.	Libur / Besar	Rp. 200.000,-	Rp. 225.000,-

*) Biaya pada poin (A) dan (B) merupakan perhitungan per kegiatan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Mei 2019
Direktur,



(dr. Sudjarno, Sp.M (K))